

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat tentang UU Darurat No.12/1951 sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pembuat petasan.
2. Kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan UU Darurat No.12/1951 sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan masyarakat tentang UU Darurat No.12/1951, tingkat pemahaman yang kurang, sikap hukum masyarakat yang cenderung tidak peduli terhadap UU Darurat No.12/1951 dan pola perilaku masyarakat menyimpang dari aturan UU Darurat No.12/1951.
3. Akibat dari kesadaran hukum yang rendah tersebut timbul pelanggaran hukum terhadap UU Darurat No.12/1951.
4. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah berkenaan dengan UU Darurat No.12/1951 tersebut juga diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain :
  - 1) faktor ekonomi, 2) faktor kebiasaan, 3) faktor penegakan hukum.
5. Pemerintah desa telah berupaya untuk menekan laju pembuatan petasan seperti melakukan sosialisasi tentang pelarangan pembuatan petasan serta membuat program kelompok ternak untuk masyarakat, tetapi masyarakat

tidak mau mengembangkan program tersebut dan tetap beralih kepada pembuatan petasan.

6. Tidak ada keterkaitan atau sinkronisasi mengenai tugas pokok dan fungsi antara pihak kepolisian ( Polsek Kec. Jatibarang ) dan pihak pemerintah desa berkaitan dengan sosialisasi peraturan UU Darurat No.12/1951, artinya hanya pihak desa saja yang melakukan sosialisasi dan berupaya untuk menekan laju pembuatan petasan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam menangani masalah penegakan hukum terutama penegakan UU Darurat No.12/1951. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut :

1. Kepada pihak kepolisian
  - a. Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kepolisian yang salah satunya sebagai penegak hukum maka kepolisian harus lebih tegas menangani kasus pelanggaran UU Darurat No.12/1951.
  - b. Sosialisasi pihak kepolisian harus lebih intensif, sehingga kesadaran hukum masyarakat lebih meningkat.
  - c. Razia terhadap pabrik atau rumah-rumah yang memproduksi petasan harus lebih ditingkatkan.

2. Kepada pihak pemerintah desa

- a. Mekanisme kontrol dari pihak pemerintah Desa Lobener sebagai otoritas kekuasaan setempat harus lebih diperketat sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- b. Pemerintah desa hendaknya menggalakan program usaha kecil dan menengah (UKM), diluar usaha produksi petasan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat agar mengembangkan program tersebut sebagai pengganti usaha produksi petasan.
- c. Pemerintah desa bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk mengadakan sosialisasi bahkan razia dan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang memproduksi petasan.

3. Kepada pihak masyarakat

- a. Hendaknya mensukseskan program usaha kecil dan menengah (UKM) yang diadakan oleh pemerintah desa, di luar usaha produksi petasan dengan cara mengembangkan program tersebut.
- b. Hendaknya meningkatkan kesadaran hukum di antara warga masyarakat, dengan cara tidak memproduksi petasan lagi dan beralih kepada usaha lain yang lebih legal dan tidak melanggar hukum.